



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak mendapat kesehatan dan kehidupan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dan karenanya masyarakat Malingping dan sekitarnya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, untuk itu didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagai Rumah Sakit rujukan dari Puskesmas sekitarnya;
 - b. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan memerlukan dana, salah satu sumber mendapatkannya melalui retribusi yang dimaksudkan selain sebagai sumber pendapatan bagi daerah juga memiliki nilai filosofis sebagai wujud kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dengan senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta keterbukaan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 74, Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Malingping Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 67, Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MALINGPING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah Gubernur Banten dan perangkat daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, minimal memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas tempat tidur RSUD Malingping atau menginap di RSUD Malingping.
16. Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Rumah Sakit.
17. Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan untuk menunjang atau menegakan diagnosa.
18. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi dan elektromedik untuk menegakan diagnosa.
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
20. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan perawatan dan pengurusan jenazah secara agama yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
21. Ruang Perawatan VIP adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar, maksimal untuk satu tempat tidur, dengan fasilitas AC, TV, Lemari Es dan kamar mandi dalam.
22. Ruang Perawatan Kelas I adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal dua tempat tidur, dengan fasilitas TV dan kamar mandi dalam.
23. Ruang Perawatan Kelas II adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal dua tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam.
24. Ruang Perawatan Kelas III adalah perawatan pelayanan kesehatan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal empat tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam.
25. Pasien Umum adalah pasien yang berobat di RSUD Malingping yang datang sendiri maupun dirujuk oleh instansi kesehatan yang lain, dengan membayar langsung biaya retribusi pelayanan kesehatan.
26. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.